

SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW : ANALISIS URGENSI DIGITALISASI PENDATAAN PENGUNGSI DALAM RANGKA PENGAWASAN ORANG ASING DI INDONESIA

SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW: ANALYSIS OF THE URGENCY OF
DIGITIZING REFUGEE DATA COLLECTION FOR FOREIGNER SUPERVISION
IN INDONESIA

<https://10.0.205.137/tematics.v8i1.906>

Submitted: 03-05-2026 Reviewed: 14-05-2026 Published: 10-06-2026

Ralfian Faikar Al Fawwaz
Wicaksana
wicaksanaralf@gmail.com
Politeknik Imigrasi dan
Pemasyarakatan

Galuh Boy Hertantyo
galuhboyh@poltekim.ac.id
Politeknik Imigrasi dan
Pemasyarakatan

Rasona Sunara Akbar
akbarrasona@gmail.com
Politeknik Imigrasi dan
Pemasyarakatan

Abstract *This article examines the importance of refugee data digitisation as an instrument of foreigner supervision in Indonesia through a systematic literature review using the PRISMA 2020 flow. Searches were conducted through Google Scholar, Semantic Scholar, Garuda, and international journal portals covering publications from 2019 to 2025. From 68 initial records, and after deduplication, title abstract screening, and full-text assessment, 25 core studies were retained for synthesis. The review shows that refugee supervision in Indonesia still suffers from fragmented records, limited personnel, weak interoperability, and persistent difficulty in monitoring highly mobile self-settled refugees. International scholarship also demonstrates that digitised refugee identity and data systems can improve accuracy, reporting, and accountability, yet they simultaneously raise concerns regarding data justice, digital exclusion, and surveillance expansion. The article concludes that digitisation will be effective only when designed as data-governance reform that combines data standardisation, role-based access, personal data protection, and inter-agency integration across refugee-management institutions in Indonesia.*

Keywords: *refugees; data digitisation; foreigner supervision; immigration governance; PRISMA*



Abstrak Artikel ini menelaah pentingnya digitalisasi pendataan pengungsi sebagai instrumen pengawasan orang asing di Indonesia melalui *systematic literature review (SLR)* dengan alur *PRISMA 2020*. Penelusuran dilakukan pada Google Scholar, Semantic Scholar, Garuda, dan portal jurnal internasional dengan rentang publikasi 2019-2025. Dari 68 rekaman awal, setelah penghapusan duplikasi, penyaringan judul-abstrak, dan telaah teks penuh, diperoleh 25 artikel inti untuk sintesis. Hasil

kajian menunjukkan bahwa pengawasan pengungsi di Indonesia masih menghadapi fragmentasi data, keterbatasan petugas, lemahnya interoperabilitas, serta kesulitan memantau pengungsi mandiri yang sangat mobile. Literatur internasional juga menunjukkan bahwa digitalisasi identitas dan basis data pengungsi dapat meningkatkan akurasi, pelaporan, dan akuntabilitas, tetapi sekaligus memunculkan risiko data justice, digital exclusion, dan perluasan surveillance. Artikel ini menyimpulkan bahwa digitalisasi pendataan hanya akan efektif apabila ditempatkan sebagai reformasi tata kelola data yang menggabungkan standardisasi elemen data, pembagian hak akses, perlindungan data pribadi, dan integrasi antarlembaga terkait.

Kata Kunci: pengungsi luar negeri; digitalisasi pendataan; pengawasan orang asing; keimigrasian; *PRISMA*

1. PENDAHULUAN

Pengungsi luar negeri di Indonesia menempati posisi yang khas dalam rezim pengawasan orang asing. Mereka bukan imigran biasa, namun juga tidak berada di luar yurisdiksi negara. Karena itu, Indonesia harus menjalankan dua fungsi secara bersamaan, yaitu memberi perlindungan minimum yang berlandaskan kemanusiaan dan tetap mempertahankan kontrol administratif atas kehadiran, lokasi, serta pergerakan orang asing di wilayahnya. Setelah Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 berlaku, pembagian peran antaraktor memang menjadi lebih terang, tetapi banyak penelitian menunjukkan bahwa problem utama terletak pada implementasi pengawasan dan kualitas pendataan (Syahrin & Pangestu, 2019; Priambodo, 2021; Purwanti et al., 2022).

Kajian nasional menunjukkan pola masalah yang relatif konsisten. Rudenim dan kantor imigrasi menghadapi keterbatasan personel dan anggaran, sementara pengungsi tersebar di berbagai community house atau tinggal mandiri di luar akomodasi resmi. Akibatnya, verifikasi domisili, pembaruan

kontak, dan pemantauan aktivitas sering tertinggal dibanding dinamika di lapangan (Afirda et al., 2020; Priyatno & Pranata, 2020; Sapada et al., 2023; Darmawan et al., 2024). Pada titik ini, problem pengawasan pengungsi bukan semata-mata ketiadaan aturan, melainkan ketidakmampuan sistem administrasi manual untuk menangkap data yang bergerak cepat.

Kerangka analitis artikel ini bertolak dari asumsi bahwa data bukan sekadar lampiran administratif, melainkan prasyarat bagi pengawasan yang proporsional. Negara tidak akan mampu menyeimbangkan kepentingan keamanan, pelayanan, dan perlindungan bila basis datanya tidak mutakhir. Karena itu, digitalisasi pendataan pengungsi harus dibaca sebagai isu data governance: bagaimana data dikumpulkan, diperbarui, dibagikan, diawasi, dan dipertanggungjawabkan. Dalam konteks Indonesia, isu ini menghubungkan langsung fungsi keimigrasian dengan prinsip good governance, interoperabilitas, dan perlindungan data pribadi (Christyanti, 2025; Riyadi, 2025).

Literatur internasional memberi lapisan analisis tambahan. Kajian tentang digital identity, biometrics, smartphone data extraction, dan digital humanitarianism memperlihatkan bahwa teknologi dapat meningkatkan akurasi identitas dan akses layanan, tetapi juga memperdalam relasi kuasa antara pengungsi dan institusi pengelola data (Schoemaker et al., 2021; Rothe et al., 2021; Sandvik, 2021; Josipovic, 2023). Dengan kata lain, digitalisasi pendataan tidak netral. Ia membawa keuntungan administratif sekaligus risiko etik dan hukum bila tidak dibatasi oleh prinsip data justice dan hak asasi manusia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan menjawab tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana pola kelemahan pengawasan manual terhadap pengungsi di Indonesia digambarkan dalam literatur? Kedua, pelajaran apa yang dapat diambil dari jurnal internasional tentang digital refugee governance? Ketiga, bagaimana digitalisasi pendataan seharusnya dirancang agar relevan bagi Indonesia sebagai negara transit? Dengan memakai SLR beralur PRISMA, artikel ini berupaya merumuskan argumen yang lebih terukur, ringkas, dan tetap kritis untuk mendukung pembaruan kebijakan.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Kerangka Dasar Penelitian

Penelitian ini menggunakan systematic literature review (SLR) dengan

mengadopsi alur PRISMA 2020: identification, screening, eligibility, dan inclusion (Page et al., 2021). Desain ini dipilih karena mampu menjelaskan sumber data, alasan eksklusi, serta dasar pemilihan artikel inti secara transparan dan dapat ditelusuri ulang. Dalam konteks artikel ini, unit analisis bukan responden lapangan, melainkan artikel ilmiah yang relevan dengan tema digitalisasi pendataan pengungsi, pengawasan orang asing, dan tata kelola data pengungsi pada konteks Indonesia maupun literatur internasional.

2.2 Tahapan Penelitian dan Kriteria Seleksi

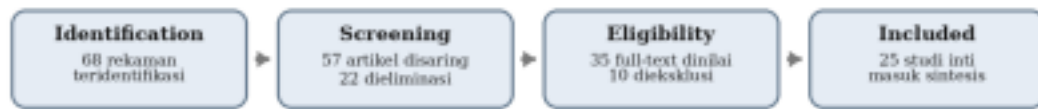
Penelusuran dilakukan pada Google Scholar, Semantic Scholar, Garuda, serta portal jurnal internasional yang mewakili Taylor & Francis, Oxford Academic, Springer, Cambridge, ScienceDirect, dan IEEE. Kata kunci yang digunakan meliputi kombinasi “refugee governance”, “digital identity”, “immigration supervision”, “pengawasan pengungsi”, “digital migration governance”, “blockchain refugee identity”, dan “humanitarian digitalization”. Kriteria inklusi mencakup artikel jurnal dan prosiding ilmiah terbit 2019-2025 yang membahas pengungsi, tata kelola data, pengawasan orang asing, atau implikasi digitalisasi yang dapat diterapkan pada konteks Indonesia. Artikel dikeluarkan bila hanya berupa opini singkat, berita, atau tidak memiliki kontribusi analitis yang cukup untuk sintesis.

Tahap identifikasi menghasilkan 68 rekaman. Setelah 11 duplikasi dihapus, 57 artikel disaring melalui judul dan abstrak. Sebanyak 22 artikel dieliminasi karena tidak membahas pengungsi atau tidak menyinggung tata kelola data dan pengawasan. Tersisa 35 artikel yang dibaca penuh; 10 artikel lagi dikeluarkan karena fokus kajiannya terlalu jauh dari persoalan pengawasan pengungsi di Indonesia. Pada akhirnya, 25 artikel dipilih sebagai studi inti. Di luar itu, sejumlah artikel jurnal tambahan digunakan untuk memperkuat kerangka teori dan metodologi sehingga total referensi ilmiah dalam artikel ini melebihi 27 sumber.

2.3 Teknik Analisis dan Sintesis Data

Setelah artikel akhir ditetapkan, setiap naskah diekstraksi berdasarkan unsur penulis/tahun, fokus kajian, lokus, instrumen atau platform digital, pendekatan metodologis, dan temuan kunci. Hasil ekstraksi kemudian dikelompokkan ke dalam tema-tema utama, yaitu kelemahan pengawasan manual, kebutuhan interoperabilitas data, manfaat digitalisasi identitas dan

pelaporan, serta risiko etik dan hukum yang terkait dengan surveillance, data justice, dan digital exclusion. Sintesis dilakukan secara naratif-komparatif agar perbedaan antara literatur nasional dan internasional dapat terlihat jelas serta relevan bagi rancangan kebijakan di Indonesia.



Gambar 1. Alur PRISMA seleksi literatur penelitian

Tabel 1. Pengumpulan Data dan Seleksi Literatur

Sumber	Artikel Diidentifikasi	Kandidat Full-Text	Artikel Terpilih
Google Scholar	24	11	6
Semantic Scholar	13	6	4
Garuda / jurnal nasional	18	8	5

Sumber	Artikel Diidentifikasi	Kandidat Full-Text	Artikel Terpilih
Portal jurnal internasional (Scopus/IEEE)	13	10	10
Total	68	35	25

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai landasan pembahasan, hasil seleksi akhir artikel dan matriks sintesis utama dipindahkan ke bagian ini agar alur narasi lebih sistematis, yaitu dari hasil seleksi literatur menuju analisis temuan.

Tabel 2. Jurnal Terpilih untuk Sintesis Utama

No.	Penulis/Tahun	Judul Singkat	Lokus	Kontribusi terhadap Artikel
1	Syahrin & Pangestu (2019)	Skema pengawasan pengungsi pasca Perpres 125/2016	Nasional	Menjelaskan desain pengawasan formal dan kebutuhan SOP teknis sebagai basis kritik terhadap model manual.
2	Afirda et al. (2020)	Fungsi Rudenim dalam pemenuhan hak pengungsi	Makassar	Memberi bukti empiris tentang hambatan operasional, jarak akomodasi, dan keterbatasan petugas.

3	Priambodo (2021)	Dilema penanganan pengungsi asing	Nasional	Menghubungkan isu pengungsi dengan keamanan non-tradisional dan keterbatasan anggaran.
4	Purwanti et al. (2022)	Pengawasan keimigrasian dalam implementasi Perpres 125/2016	Nasional	Menunjukkan bahwa program pengawasan belum menjawab aktivitas pengungsi selama di Indonesia.
5	Muhtar et al. (2023)	Perbandingan kebijakan Indonesia, Australia, dan Thailand	Internasional Regional	Memberi pembandingan mengenai ketegasan administratif dan kekosongan integrasi lokal.
6	Sapada et al. (2023)	Kebijakan penanganan pengungsi di Kota Makassar	Makassar	Menunjukkan beban pemerintah daerah dan pentingnya koordinasi lokal.
7	Darmawan et al. (2024)	Efektivitas pengawasan pengungsi mandiri	Denpasar	Membuktikan bahwa pengawasan terhadap pengungsi mandiri gagal karena mobilitas dan data domisili.
8	Christyanti (2025)	Telaah good governance atas pengelolaan pengungsi	Nasional	Menekankan inkonsistensi aturan, perbedaan kepentingan, dan perlunya reformasi tata kelola.
9	Riyadi (2025)	Penanganan pengungsi dan stabilitas keamanan nasional	Nasional dan ASEAN	Membingkai pengungsi sebagai isu keamanan sekaligus isu kebijakan regional.
10	Hakim et al. (2024)	Strategi Indonesia dalam mewujudkan hak pengungsi	Nasional	Menguatkan argumen bahwa perlindungan masih mungkin dilakukan di luar rezim ratifikasi konvensi.
11	Schoemaker et al. (2021)	Data justice dan pengalaman pengungsi atas identitas digital	Lebanon, Jordan, Uganda	Menjadi dasar analisis etika penggunaan data dan pentingnya transparansi bagi pengungsi.
12	Sandvik (2021)	Digital refugee lawyering	Internasional	Menjelaskan risiko hukum, pengetahuan, dan akuntabilitas dalam ruang digital kemanusiaan.
13	Rothe et al. (2021)	Digital humanitarianism dan politik visual kamp pengungsi	Jordan	Menjelaskan bagaimana teknologi visual memperluas kontrol dan monitoring dari jarak jauh.
14	Miellet (2021)	Strategi digital pengungsi pada masa reception dan settlement	Belanda	Memberi sudut pandang dari sisi pengungsi sebagai pengguna aktif teknologi.
15	Cheesman (2022)	Kontestasi self-sovereign identity bagi pengungsi	Internasional	Mengkritik optimisme berlebihan terhadap digital identity sebagai solusi netral.
16	Josipovic (2023)	Ekstraksi data ponsel dalam asylum governance	Jerman	Menyediakan kerangka data justice untuk membatasi penggunaan data digital pengungsi.
17	Henriksen (2024)	Humanitarian hacking dan kapitalisme digital	Eropa	Menunjukkan bahwa inovasi digital sering lebih menguntungkan organisasi daripada pengungsi.

No.	Penulis/Tahun	Judul Singkat	Lokus	Kontribusi terhadap Artikel
-----	---------------	---------------	-------	-----------------------------

18	Prabandari et al. (2025)	Selective humanitarianism dan ASEAN refugee governance	ASEAN	Menunjukkan bahwa problem di kawasan bukan sekedar kapasitas, tetapi juga kontestasi norma.
19	Prabandari et al. (2025b)	Digital migration governance di Asia Tenggara	ASEAN	Memberi kritik biopolitik terhadap biometrik, AI, dan database migrasi.
20	Sakib et al. (2025)	Refugee governance di kamp Rohingya	Bangladesh	Memberi contoh bagaimana tata kelola kamp tanpa data dan kontrol yang adil memunculkan eksploitasi baru.
21	Almeida et al. (2019)	Governance of digital public services	Internasional	Memberi prinsip tata kelola layanan publik digital seperti akuntabilitas, interoperabilitas, dan user centricity yang relevan bagi E-Motion/APOA.
22	Blue et al. (2019)	Refugee identity crisis dan Bayesi-chain	Internasional	Menawarkan model verifikasi identitas pengungsi berbasis blockchain dan jejak digital sebagai acuan desain identitas yang aman.
23	Burton (2021)	Digitalization of cash in humanitarian action	Internasional	Menunjukkan bahwa digitalisasi bantuan meningkatkan efisiensi, tetapi juga menghadirkan risiko eksklusi, surveillance, dan harm.
24	Habib et al. (2023)	Blockchain-based secured refugee identity management	Internasional	Memperlihatkan potensi smart contract dan blockchain untuk kontrol akses, keamanan data, dan traceability identitas pengungsi.
25	Juntunen et al. (2023)	Digitalization potentials and limitations of cash-based assistance	Internasional	Menegaskan bahwa manfaat digitalisasi sangat bergantung pada kesiapan organisasi, infrastruktur, dan akses penerima manfaat.

Tabel 3. Matriks Sintesis: Data, Platform/Sistem, Metode, dan Temuan

Penulis	Fokus Digital/Instrumen	Data/Objek	Platform/Sistem	Metode	Temuan Kunci
Syahrin & Pangestu (2019)	Skema pengawasan Rudenim	Perpres 125/2016 dan praktik lapangan	Shelter dan out of shelter	Normatif	Skema pengawasan formal tersedia, tetapi tidak ditopang SOP nasional, standarisasi data, dan sanksi kelembagaan yang memadai.
Afirda et al. (2020)	Operasional Rudenim	Community house, petugas, dan pengungsi	Makassar	Empiris yuridis	Kelemahan utama terletak pada jauhnya jarak pengawasan, banyaknya lokasi akomodasi, dan terbatasnya personel.
Purwanti et al. (2022)	Program monitoring pengungsi	Kebijakan pengawasan pengungsi	Indonesia	Deskriptif kualitatif	Pengawasan pada fase penampungan belum cukup memotret keberadaan dan aktivitas pengungsi selama tinggal di Indonesia.
Darmawan et al. (2024)	Pengungsi mandiri	Alamat, domisili, dan kepatuhan	Denpasar	Implementasi kebijakan	Mobilitas tinggi dan data domisili yang cepat berubah membuat sistem manual tidak efektif untuk verifikasi berkala.
Christyanti (2025)	Good governance	Aturan, aktor, dan persepsi publik	Indonesia	Telaah kritis	Masalah utama pengelolaan pengungsi adalah inkonsistensi aturan, perbedaan kepentingan, dan lemahnya koordinasi antarpemangku kepentingan.

Schoemaker et al. (2021)	Digital identity systems	198 pengalaman pengungsi	Registrasi digital kemanusiaan	Kualitatif	Sistem identitas digital memudahkan administrasi, tetapi pengungsi sering tidak memahami alur data dan ruang berbagi informasi mereka.
Sandvik (2021)	Digital lawyering	Kasus ruang digital kemanusiaan	Dokumentasi dan platform hukum	Socio-legal	Digitalisasi dapat memperluas akuntabilitas, tetapi juga memunculkan risiko baru terkait pengetahuan hukum dan kuasa institusional.
Rothe et al. (2021)	Visual technologies	Kamp Zaatari dan Azraq	Sistem visual dan monitoring jarak jauh	Critical analysis	Teknologi visual membuat kamp pengungsi lebih mudah diatur dari jauh, namun juga mengubah kamp menjadi objek kontrol yang semakin intens.
Josipovic (2023)	Smartphone data extraction	Telepon genggam pencari suaka	Asylum governance	Normatif-kritis	Penggunaan data digital tanpa prinsip data justice yang jelas dapat merusak proporsionalitas dan kepercayaan.
Henriksen (2024)	Humanitarian hacking	Hackathon dan inovasi digital	Platform bantuan pengungsi	Kritis	Solusi digital sering menghasilkan legitimasi dan nilai organisasi, tetapi tidak otomatis menyelesaikan masalah pengungsi.
Prabandari et al. (2025b)	Digital migration governance	Biometrik, AI, dan database migrasi	Asia Tenggara	Dekolonial kritis	Digital governance dapat melindungi, tetapi juga membatasi hak jika bekerja sebagai instrumen biopolitik dan data colonialism.
Sakib et al. (2025)	Governance camp Rohingya	Relasi patron-klien dalam kamp	Camp governance	Studi kasus	Tanpa data yang adil dan kontrol yang akuntabel, tata kelola kamp rentan menghasilkan eksploitasi, perantara informal, dan kekerasan struktural.

Penulis	Fokus Digital/Instrumen	Data/Objek	Platform/Sistem	Metode	Temuan Kunci
Almeida et al. (2019)	Prinsip tata kelola layanan digital	Unsur governance layanan publik digital	Ekosistem layanan publik digital	Konseptual	Akuntabilitas, interoperabilitas, transparansi, dan orientasi pengguna merupakan elemen dasar yang perlu diadopsi dalam sistem digital pengungsi.
Blue et al. (2019)	Blockchain identity verification	Krisis identitas pengungsi dan jejak digital	Bayesi-chain / public blockchain	Perancangan sistem	Blockchain dan jejak digital probabilistik berpotensi membantu verifikasi identitas, tetapi membutuhkan tata kelola dan trust architecture yang jelas.
Burton (2021)	Digital cash humanitarianism	Digitalisasi bantuan tunai	Digital cash systems	Policy analysis	Transformasi digital dapat meningkatkan efisiensi bantuan, namun berisiko menambah eksklusivitas, pengawasan, dan kerentanan baru bila tanpa safeguards.
Habib et al. (2023)	Secured refugee identity management	Data identitas pengungsi	Blockchain dan smart contract	System model	Smart contract memperkuat kontrol akses, integritas data, dan traceability; relevan sebagai inspirasi identitas digital pengungsi.
Juntunen et al. (2023)	Digital cash-based assistance	Program cash-based assistance	Digital CBA	Review/as ses sment	Potensi digitalisasi bergantung pada kesiapan organisasi, infrastruktur pembayaran, akses perangkat, dan literasi digital penerima manfaat.
Priambodo (2021)	Keamanan non tradisional dan dilema kebijakan	Regulasi, anggaran, dan izin tinggal pengungsi	Indonesia	Deskriptif kualitatif	Isu pengungsi beririsan dengan keamanan non-tradisional; lemahnya anggaran dan ketidakjelasan izin tinggal memperlemah kapasitas pengawasan negara.

Muhtar et al. (2023)	Perbandingan kebijakan antarnegara	Pengaturan Indonesia, Australia, dan Thailand	Regional	Normatif komparatif	Indonesia memiliki pendekatan moderat tetapi masih lemah pada ketegasan administratif dan pengaturan integrasi lokal dibanding negara pembanding.
Sapada et al. (2023)	Tata kelola lokal pengungsi	Peran pemerintah daerah dan aktor lokal	Makassar	Kualitatif kebijakan	Penanganan pengungsi di tingkat kota dibebani keterbatasan kapasitas lokal sehingga memerlukan sistem data bersama yang memudahkan koordinasi pemerintah daerah dan imigrasi.
Riyadi (2025)	Stabilitas keamanan nasional	Penanganan pengungsi di Indonesia dan negara non-pihak	Indonesia–ASEAN	Normatif komparatif	Penanganan pengungsi harus dibaca bersamaan dengan kepentingan stabilitas keamanan; tata kelola data menjadi penting agar respons negara tidak sekadar reaktif.
Hakim et al. (2024)	Perlindungan hak pengungsi	Strategi Indonesia dalam menjamin hak pengungsi	Indonesia	Yuridis normatif	Perlindungan terhadap pengungsi tetap dapat dibangun tanpa ratifikasi konvensi penuh, tetapi membutuhkan instrumen administratif yang mampu menjamin pendataan dan pengawasan yang konsisten.
Miellet (2021)	Strategi digital pengungsi	Praktik penggunaan teknologi oleh pengungsi	Belanda	Kualitatif	Pengungsi bukan hanya objek pengawasan digital, melainkan juga pengguna aktif teknologi; desain sistem perlu mempertimbangkan pengalaman, akses, dan agensi pengungsi.
Cheesman (2022)	Self-sovereign identity	Perdebatan identitas digital pengungsi	Global	Kritis konseptual	Identitas digital tidak otomatis netral atau memberdayakan; tanpa tata kelola yang jelas, solusi identitas dapat memindahkan kuasa dari pengungsi ke institusi pengelola data.
Prabandari et al. (2025)	Selective humanitarianism	Governance pengungsi di ASEAN	ASEAN	Kritis-regional	Masalah pengungsi di ASEAN dipengaruhi kontestasi norma dan selective humanitarianism; sistem digital perlu dibangun dengan kesadaran atas ketimpangan politik dan perlindungan kawasan.

3.1 Tren Literatur: dari Pengawasan Manual ke Data Governance Literatur

nasional yang terpilih menegaskan bahwa problem utama Indonesia terletak pada jarak antara kerangka hukum dan kapasitas administrasi. Sebagian besar artikel masih berangkat dari pertanyaan normatif: bagaimana posisi Indonesia sebagai negara non-pihak Konvensi 1951, bagaimana Perpres 125/2016 dijalankan, dan apa peran Rudenim, pemda, UNHCR, serta IOM. Pola ini penting karena menunjukkan bahwa diskursus pengungsi di Indonesia selama ini didominasi oleh pertanyaan legitimasi dan kewenangan, sementara pertanyaan mengenai kualitas data, interoperabilitas, dan desain sistem digital baru mulai muncul secara terbatas. Kecenderungan tersebut berbeda dengan literatur internasional yang lebih eksplisit membicarakan digitality of refugee governance. Penelitian internasional tidak hanya menanyakan apakah teknologi efektif, tetapi juga siapa yang mengendalikan data, bagaimana data

itu dibagi, dan apa dampaknya terhadap martabat dan otonomi pengungsi. Perbedaan orientasi inilah yang membuat SLR ini penting: Indonesia membutuhkan pembaruan administrasi, tetapi pembaruan itu sebaiknya dibangun dengan kewaspadaan kritis yang sudah lebih dahulu dibahas pada level internasional.

Tambahan referensi dari kanal IEEE dan jurnal internasional terindeks Scopus memperkuat argumen artikel ini. Blue, Condell, dan Lunney (2019) menunjukkan bahwa digital footprints, pemodelan Bayesian, dan artefak identitas yang aman dapat membantu merekonstruksi identitas pengungsi ketika dokumen konvensional hilang. Habib, Refat, dan Ahad (2023) mengusulkan blockchain-based refugee identity management untuk memperkuat integritas data bantuan, sedangkan Almeida, Filgueiras, dan Gaetani (2019) menegaskan bahwa kualitas digital public services ditentukan oleh governance, interoperabilitas, dan akuntabilitas, bukan sekadar adopsi aplikasi. Burton (2021) dan Juntunen et. al (2023) juga menunjukkan bahwa digitalisasi bantuan dapat mempercepat verifikasi, delivery, dan monitoring, tetapi manfaat tersebut selalu bergantung pada konteks, kesiapan organisasi, akses penerima, serta mitigasi risiko privasi dan eksklusi digital.

3.2 Mengapa Sistem Manual Tidak Lagi Memadai

Pada konteks Indonesia, kelemahan sistem manual paling jelas terlihat pada pengungsi mandiri dan wilayah transit yang tersebar. Verifikasi domisili sangat bergantung pada kunjungan fisik, padahal perubahan alamat, nomor kontak, dan pola tinggal terjadi cepat. Akibatnya, aparat tetap memiliki daftar administratif, tetapi tidak selalu memiliki data faktual yang dapat dipakai untuk pengawasan sehari-hari. Kondisi ini menjadikan pengawasan bersifat reaktif, mahal, dan mudah tertinggal dari kondisi lapangan.

Keterbatasan manual juga memperbesar fragmentasi informasi. Rudenim, kantor imigrasi, pemerintah daerah, UNHCR, dan penyedia akomodasi sering bekerja dengan versi data yang berbeda, ritme pembaruan yang tidak seragam, dan tujuan kelembagaan yang tidak sama. Dalam situasi ini, masalah pengawasan bukan hanya siapa yang bertugas, tetapi siapa yang memegang data paling mutakhir dan siapa yang berwenang memperbaikinya. Tanpa reformasi data, perluasan personel semata tidak akan cukup.

3.3 Pelajaran dari Jurnal Internasional

Literatur internasional memberi tiga pelajaran. Pertama, identitas digital memang dapat meningkatkan akurasi dan kecepatan layanan, tetapi hanya sah secara normatif bila pengungsi memahami tujuan pemrosesan data dan memiliki ruang koreksi. Schoemaker et al. (2021) menunjukkan bahwa banyak pengungsi berada pada posisi asimetris: data mereka dikumpulkan secara intensif, tetapi mereka tidak selalu mengetahui bagaimana data itu diedarkan atau dipakai.

Kedua, digitalisasi identitas dan pemantauan cenderung menggeser pengawasan menuju bentuk *surveillance* yang lebih terselubung. Kajian Rothe et al. (2021), Sandvik (2021), Jacobsen (2017), dan Josipovic (2023) menegaskan bahwa biometrik, visual technologies, dan smartphone data extraction memperkuat kemampuan institusi untuk mengenali, memilah, dan mengontrol pengungsi. Karena itu, kebijakan digital di Indonesia tidak dapat hanya berangkat dari efisiensi; ia juga harus menjawab persoalan proporsionalitas, legal basis, dan data justice.

Ketiga, teknologi tidak otomatis memperbaiki masalah kelembagaan. Henriksen (2024) memperlihatkan bahwa inovasi digital di bidang kemanusiaan sering menghasilkan nilai lebih besar bagi organisasi, sponsor, atau penyelenggara daripada bagi pengungsi sendiri. Pelajaran ini langsung relevan untuk E-Motion dan APOA: kedua aplikasi hanya akan bernilai bila dihubungkan dengan proses verifikasi, audit, dan tindak lanjut kebijakan, bukan sekadar menjadi kanal pengumpulan data baru.

3.4 Relevansi bagi Indonesia: E-Motion, APOA, dan Reformasi Tata Kelola

Bagi Indonesia, digitalisasi pendataan pengungsi perlu dirumuskan sebagai reformasi tata kelola dalam empat lapis. Lapis pertama adalah standarisasi elemen data inti: identitas, domisili, histori pelaporan, perubahan status, dan kebutuhan khusus. Lapis kedua adalah interoperabilitas antarlembaga, sehingga pembaruan data dari satu aktor tidak menimbulkan versi paralel yang tidak sinkron. Lapis ketiga adalah role-based access control, yakni pembatasan akses berdasarkan fungsi kelembagaan. Lapis keempat adalah evaluasi berkala dengan indikator yang jelas, seperti valid-contact rate, mismatch data, dan on-time reporting rate. E-Motion dapat ditempatkan sebagai kanal wajib lapor dan pembaruan data oleh pengungsi atau pendampingnya, sementara APOA menjadi instrumen verifikasi silang dari pihak akomodasi atau penyedia tempat tinggal. Kombinasi keduanya

dapat memperkecil ketergantungan pada kunjungan fisik, mempercepat konfirmasi domisili, dan memperbaiki visibilitas administratif negara. Namun, integrasi seperti ini tetap mensyaratkan SOP yang rinci, audit log, prinsip pembatasan tujuan, dan kepatuhan pada Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.

Karena itu, kontribusi utama artikel ini adalah menggeser diskusi dari pertanyaan “apakah Indonesia perlu aplikasi digital?” menjadi “bagaimana Indonesia membangun tata kelola data pengungsi yang efektif sekaligus sah secara etis dan hukum?”. Pertanyaan kedua jauh lebih penting, karena hanya dengan kerangka itu digitalisasi pendataan dapat menjadi instrumen pengawasan orang asing yang proporsional dan tidak berubah menjadi alat kontrol yang berlebihan.

Selain itu, literatur yang direview menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi sangat bergantung pada kualitas institusional, bukan semata kecanggihan perangkat lunak. Negara perlu memastikan bahwa proses pembaruan data dapat diverifikasi silang, terdapat standar minimum untuk data domisili dan identitas, serta tersedia mekanisme koreksi bagi pengungsi yang datanya salah atau berubah. Tanpa tiga syarat ini, digitalisasi hanya memindahkan inefisiensi manual ke medium elektronik yang lebih rapi tetapi tidak lebih efektif.

Akhirnya, pembahasan tentang digitalisasi pendataan pengungsi seharusnya mendorong pembacaan baru terhadap pengawasan orang asing di Indonesia. Pengawasan tidak lagi dapat dipahami semata sebagai inspeksi fisik dan pencatatan manual, tetapi sebagai kemampuan negara untuk mengelola data secara tepat, cepat, dan sah. Jika kapasitas ini terbentuk, maka Indonesia tidak hanya memperbaiki administrasi pengungsi, tetapi juga memperkuat kualitas tata kelola keimigrasian secara umum.

Agenda berikutnya adalah harmonisasi standar akses data. Literatur internasional menunjukkan bahwa masalah utama bukan hanya pengumpulan data, melainkan distribusi kuasa atas data. Bagi Indonesia, ini berarti desain sistem harus membedakan dengan tegas akses untuk verifikasi administratif, penanganan kasus, pelayanan sosial, dan audit kebijakan. Pembagian akses yang terlalu longgar akan menimbulkan risiko penyalahgunaan, sedangkan akses yang terlalu tertutup akan membuat sistem kehilangan manfaat koordinatifnya.

Meski demikian, justru dari keterbatasan itulah agenda kebijakan Indonesia menjadi semakin jelas. Negara memerlukan pilot project yang tidak hanya menguji aplikasi, tetapi juga menguji alur kerja antarlembaga: siapa yang memutakhirkan data, siapa yang memverifikasi, kapan data dianggap kedaluwarsa, dan bagaimana peringatan dini dihasilkan. Pilot seperti ini akan jauh lebih bermakna daripada sekadar menambah fitur teknis tanpa indikator evaluasi yang jelas. Walaupun review ini sudah mempertemukan literatur nasional dan internasional, ada dua keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, sebagian besar studi Indonesia masih bersifat normatif dan belum banyak menguji secara empiris performa aplikasi digital pada tata kelola pengungsi. Kedua, literatur internasional lebih matang dalam membahas isu identitas digital dan data justice, tetapi konteks kelembagaannya tidak selalu identik dengan Indonesia. Karena itu, proses translasi kebijakan tetap membutuhkan penyesuaian terhadap struktur hukum, kapasitas birokrasi, dan hubungan Indonesia dengan UNHCR dan pemerintah daerah.

3.5 Metode Pengembangan Software yang Paling Tepat

Berdasarkan sintesis literatur dan perbandingan metode pengembangan perangkat lunak, keluarga agile, terutama Scrum, merupakan pendekatan yang paling banyak digunakan ketika kebutuhan sistem berubah cepat dan membutuhkan kolaborasi intensif dengan pengguna. Posisi ini sejalan dengan temuan Hron dan Obwegeser (2022) yang menunjukkan bahwa Scrum merupakan metode agile yang paling populer dan paling luas diadaptasi pada berbagai konteks, sedangkan Bjarnason et al. (2023) menegaskan bahwa prototyping juga lazim dipakai di dalam pengembangan agile sebagai praktik rekayasa kebutuhan untuk memvalidasi dan memperjelas requirement sejak awal. Dalam konteks aplikasi pendataan pengungsi, kebutuhan tersebut tampak dari temuan tentang mobilitas pengungsi, perubahan domisili, dan keterbatasan koordinasi antarlembaga pada studi nasional (Sapada et al., 2023; Darmawan et al., 2024), serta dari penekanan literatur internasional terhadap interoperabilitas, transparansi, dan perlindungan data dalam sistem digital (Almeida et al., 2019; Schoemaker et al., 2021; Josipovic, 2023).

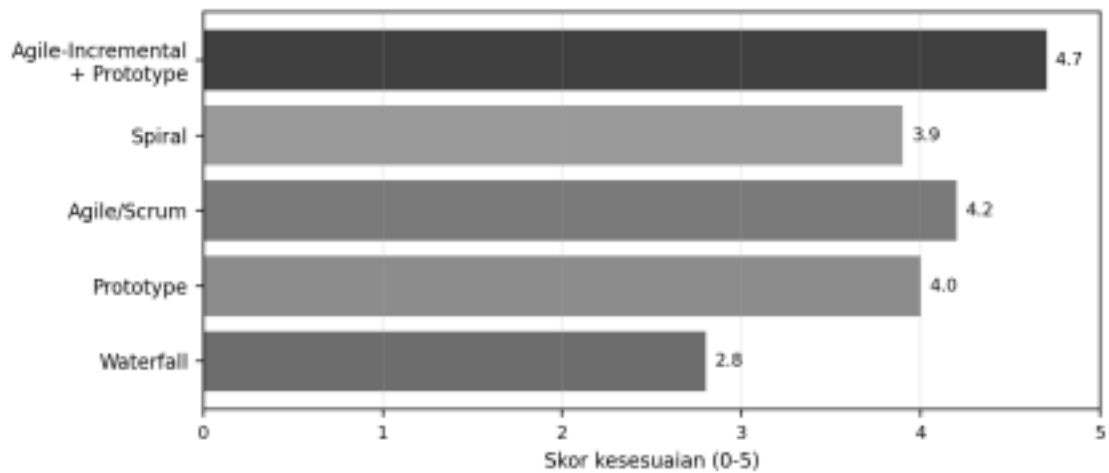
Atas dasar itu, model linear murni seperti waterfall kurang tepat bila dijadikan pendekatan utama, karena kebutuhan aplikasi pendataan pengungsi cenderung berubah setelah uji lapangan, verifikasi domisili, dan integrasi

antaraktor mulai dijalankan. Metode yang paling relevan untuk dijadikan dasar pengembangan adalah Agile/Scrum karena secara praktik paling banyak digunakan dan terbukti adaptif terhadap perubahan kebutuhan. Namun, untuk kebutuhan yang lebih spesifik pada aplikasi pendataan pengungsi, pendekatan yang paling sesuai adalah agile incremental yang diperkuat dengan prototyping pada tahap awal. Kombinasi ini memungkinkan pengembang membuat purwarupa form registrasi, modul wajib lapor, dashboard verifikasi, serta kontrol akses berbasis peran untuk diuji lebih cepat oleh Rudenim, kantor imigrasi, pemerintah daerah, dan mitra kemanusiaan. Setelah itu, sistem dapat disempurnakan secara bertahap berdasarkan umpan balik pengguna, indikator validitas data, dan kebutuhan audit log, sehingga lebih selaras dengan prinsip user-centricity, interoperabilitas, dan traceability yang ditekankan dalam literatur (Miellet, 2021; Habib et al., 2023; Almeida et al., 2019).

Tabel 4. Perbandingan Kesesuaian Metode Pengembangan Software

Metode	Kekuatan untuk aplikasi pengungsi	Keterbatasan	Skor
Waterfall	Dokumentasi rapi dan cocok bila kebutuhan sangat stabil	Kurang adaptif terhadap perubahan data lapangan dan umpan balik banyak aktor	2,8
Prototype	Cepat memvalidasi formulir, alur pelaporan, dan tampilan dashboard awal	Rawan revisi berulang bila tidak dibarengi prioritas backlog dan kontrol versi	4,0
Agile/Scrum	Iteratif, kolaboratif, dan cepat menyesuaikan perubahan kebutuhan operasional	Membutuhkan product owner aktif dan ritme review lintas lembaga yang konsisten	4,2
Spiral	Kuat untuk manajemen risiko keamanan, privasi, dan kontrol akses	Lebih kompleks, mahal, dan berat bagi organisasi dengan kapasitas terbatas	3,9
Agile-incremental + prototype	Paling sesuai karena mendukung purwarupa cepat, rilis bertahap, dan penyempurnaan kontrol data	Memerlukan tata kelola backlog, SOP uji, dan evaluasi berkala yang disiplin	4,7

Gambar 2. Grafik Kesesuaian Metode Pengembangan Software



Grafik pada Gambar 2 memperlihatkan dua hasil utama. Pertama, Agile/Scrum dapat dibaca sebagai metode yang paling banyak digunakan dan paling realistis dijadikan fondasi awal karena karakter iteratif, kolaboratif, dan responsif terhadap perubahan kebutuhan. Kedua, ketika kebutuhan aplikasi pendataan pengungsi dianalisis lebih spesifik, metode agile-incremental berbasis prototyping memperoleh tingkat kesesuaian tertinggi. Penilaian ini merupakan sintesis penulis atas lima kebutuhan yang paling dominan dalam literatur, yaitu fleksibilitas perubahan data, validasi lintas aktor, interoperabilitas, perlindungan data, dan kemudahan implementasi. Dengan demikian, pengembangan aplikasi pendataan pengungsi sebaiknya dimulai dari purwarupa minimum yang diuji pada lokasi pilot, lalu dikembangkan secara inkremental ke modul integrasi, notifikasi, dan analitik kepatuhan setelah alur data inti benar-benar stabil.

3.6 Agenda Kebijakan dan Keterbatasan Review

Untuk memudahkan penerjemahan hasil review ke dalam kebijakan, artikel ini merangkum implikasi praktis digitalisasi pendataan dalam sebuah matriks kebijakan. Matriks ini menegaskan bahwa digitalisasi tidak boleh berhenti pada pembuatan aplikasi, melainkan harus menjawab empat persoalan inti: validitas identitas, pemutakhiran lokasi, interoperabilitas lintas lembaga, dan perlindungan data. Dengan begitu, pengawasan orang asing terhadap pengungsi bergerak dari logika pencatatan pasif menuju tata kelola data yang dapat diaudit, diverifikasi, dan digunakan untuk respons kebijakan secara cepat.

Tabel 5. Masalah dalam Implikasi Digitalisasi Pendataan

Masalah inti	Dampak pada pengawasan	Respons digital yang disarankan	Prasyarat kebijakan
Data identitas tidak mutakhir	Petugas sulit memastikan siapa yang benar-benar masih berada di lokasi penampungan	Registrasi digital terstandar, nomor identitas unik, pembaruan mandiri berkala	SOP nasional, verifikasi biometrik yang proporsional, pelatihan operator
Perubahan alamat dan mobilitas pengungsi mandiri	Pengawasan lapangan menjadi mahal dan sering tertinggal dari kondisi faktual	Fitur wajib lapor digital, check-in periodik, integrasi lokasi berbasis persetujuan dan kebutuhan pengawasan	Aturan retensi data, pembatasan akses, audit log
Data tersebar pada banyak lembaga	Keputusan lambat, duplikasi kerja, dan inkonsistensi informasi	Dashboard bersama dan interoperabilitas antara Rudenim, kantor imigrasi, pemda, UNHCR, dan IOM	Skema berbagi data, penanggung jawab yang jelas, standar metadata
Kekhawatiran privasi dan penyalahgunaan data	Menurunkan kepercayaan pengungsi dan berisiko melanggar HAM	Prinsip minimisasi data, persetujuan yang diinformasikan, enkripsi, dan kontrol akses berjenjang	Payung hukum perlindungan data, mekanisme pengaduan, evaluasi berkala

Matriks tersebut memperlihatkan bahwa digitalisasi yang dibutuhkan Indonesia bersifat kelembagaan, bukan sekadar teknologis. Karena itu, kebijakan yang ideal adalah pilot project terbatas di wilayah dengan beban pengawasan tinggi, disertai evaluasi berbasis indikator seperti validitas alamat, tingkat kepatuhan wajib lapor, waktu respons antarlembaga, dan jumlah insiden administratif yang dapat dicegah. Pendekatan bertahap seperti ini lebih realistis daripada menerapkan sistem nasional yang besar tetapi tidak teruji.

4. KESIMPULAN

Systematic literature review dengan alur PRISMA menunjukkan bahwa persoalan mendasar pengawasan pengungsi di Indonesia tidak semata-mata terletak pada ketiadaan norma, melainkan pada kualitas data, keterbatasan koordinasi, dan desain administrasi yang masih terlalu manual untuk menghadapi mobilitas pengungsi serta persebaran akomodasi lintas wilayah. Literatur nasional memperlihatkan bahwa verifikasi domisili, pembaruan kontak, dan pelaporan aktivitas sering tertinggal dari dinamika lapangan, sedangkan

literatur internasional menegaskan bahwa digitalisasi identitas, pelaporan, dan basis data dapat meningkatkan akurasi, visibilitas administratif, dan akuntabilitas layanan. Namun, manfaat tersebut tidak bersifat otomatis karena digitalisasi juga dapat menghasilkan eksklusif digital, ketimpangan kuasa atas data, dan perluasan surveillance apabila tidak dibatasi oleh prinsip data justice, minimisasi data, audit log, dan perlindungan data pribadi. Dari sisi pengembangan software, hasil analisis menunjukkan bahwa Agile/Scrum merupakan metode yang paling banyak digunakan karena paling adaptif terhadap perubahan kebutuhan dan kolaborasi lintas aktor, sedangkan untuk konteks aplikasi pendataan pengungsi metode yang paling sesuai adalah agile incremental yang dipadukan dengan prototyping pada tahap awal. Kombinasi ini paling relevan karena memungkinkan purwarupa registrasi, wajib lapor, verifikasi domisili, dan kontrol akses diuji cepat melalui pilot project, lalu disempurnakan secara bertahap berdasarkan umpan balik pengguna dan validitas data. Dengan demikian, kebutuhan Indonesia bukan sekadar membangun aplikasi baru, tetapi merancang reformasi tata kelola data yang meliputi standardisasi elemen data inti, interoperabilitas antara Rudenim, kantor imigrasi, pemerintah daerah, UNHCR, IOM, dan penyedia akomodasi, pembagian akses berbasis peran, serta mekanisme koreksi dan evaluasi berkala. Keterbatasan artikel ini terletak pada dominannya studi normatif dalam literatur nasional dan belum tersedianya banyak evaluasi empiris terhadap implementasi sistem digital pengungsi di Indonesia. Karena itu, penelitian selanjutnya perlu menguji pilot project digitalisasi secara lebih operasional, termasuk indikator kepatuhan wajib lapor, validitas alamat, kualitas pembaruan data, dan dampaknya terhadap efektivitas pengawasan orang asing yang tetap proporsional, etis, dan akuntabel.

REFERENSI

- Almeida, V. A. F., Filgueiras, F., & Gaetani, F. (2019). Principles and Elements of Governance of Digital Public Services. *IEEE Internet Computing*, 23(6), 48-53. <https://doi.org/10.1109/MIC.2019.2936928>
- Blue, J., Condell, J., & Lunney, T. (2019). Proving yourself: Addressing the refugee identity crisis with bayesi-chain probability digital footprints. In 2019 International Symposium on Networks, Computers and Communications (ISNCC) (pp. 1-6). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ISNCC.2019.8909145>
- Bjarnason, E., Lang, F., & Mjoberg, A. (2023). An empirically based model of

- software prototyping: a mapping study and a multi-case study. *Empirical Software Engineering*, 28, 115. <https://doi.org/10.1007/s10664-023-10331-w>
- Burton, J. (2021). 'Doing no harm' in the digital age: What the digitalization of cash means for humanitarian action. *International Review of the Red Cross*, 103(913), 43- 73.
- Darmawan, G. A., Yogiswara W., I. G. M., Dewi, C. I. D. L., & Prathama, A. A. G. A. I. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan terhadap Pengungsi Mandiri oleh Rumah Detensi Imigrasi Denpasar. *Yustitia*, 19(2).
- Fikri, A. A., & Mayola, J. (2024). Respon Indonesia terhadap Krisis Pengungsi Rohingya Periode 2022-2023. *Emerald: Journal of Economics and Social Sciences*, 3(2), 51- 64.
- Habib, A., Refat, T., & Ahad, M. T. (2023). Blockchain based secured refugee identity management by using the assistance smart contract. In 2023 3rd International Conference on Robotics, Electrical and Signal Processing Techniques (ICREST) (pp. 101-105). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICREST57604.2023.10070069>
- Hakim, L., Setijaningrum, E., & Nugroho, R. (2024). Beyond Borders: Strategi Indonesia dalam Mewujudkan Hak Pengungsi di Sela-Sela Konvensi. *Edunomika*, 8(2).
- Henriksen, S. E. (2024). Humanitarian hacking: Merging refugee aid and digital capitalism. *Journal of Refugee Studies*, 37(2), 267-285. <https://doi.org/10.1093/jrs/feae017>
- Hron, M., & Obwegeser, N. (2022). Why and how is Scrum being adapted in practice: A systematic review. *Journal of Systems and Software*, 183, 111110. <https://doi.org/10.1016/j.jss.2021.111110>
- Jacobsen, K. L. (2017). On Humanitarian Refugee Biometrics and New Forms of Intervention. *Journal of Intervention and Statebuilding*, 11(4), 529-551. <https://doi.org/10.1080/17502977.2017.1347856>
- Josipovic, I. (2023). What Can Data Justice Mean for Asylum Governance? The Case of Smartphone Data Extraction in Germany. *Journal of Refugee Studies*, 36(3), 534- 551. <https://doi.org/10.1093/jrs/fead049>
- Juntunen, E. A., Kalla, C., Widera, A., & Hellingrath, B. (2023). Digitalization potentials and limitations of cash-based assistance. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 97, 104005. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2023.104005>

- Miellet, S. (2021). From Refugee to Resident in the Digital Age: Refugees' Strategies for Navigating in and Negotiating Beyond Uncertainty During Reception and Settlement in The Netherlands. *Journal of Refugee Studies*, 34(4), 3629-3646. <https://doi.org/10.1093/jrs/feab063>
- Muhtar, M. H., Abdussamad, Z., & Hadju, Z. A. A. (2023). Studi Perbandingan Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Indonesia, Australia, dan Thailand. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(1), 26-48.
- Muthahari, I. M., & Almudawar, M. (2021). Penanganan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*.
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *PLOS Medicine*, 18(3), e1003583. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003583>
- Parengkuan, G. A. E., Sumilat, V. V., & Lengkong, N. L. (2022). Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Penanganan Pengungsi Asing dan Pencari Suaka di Indonesia. *Lex Administratum*, 10(1).
- Prabandari, A., Ketaren, E. S., & Segara, B. A. (2025). Rethinking Digital Migration Governance in Southeast Asia: Protecting or Restricting Human Rights? *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 9(2). <https://doi.org/10.19184/jseahr.v9i2.53693>
- Prabandari, A., Segara, B. A., & Ketaren, E. S. (2025). Indonesia's Contested Norms, Selective Humanitarianism and ASEAN Refugee Governance. *Nation State: Journal of International Studies*, 8(2). <https://doi.org/10.24076/nsjis.v8i2.2307>
- Prabaningtyas, R. A. R. F. (2019). Indonesia and The International Refugee Crisis: The Politics of Refugee Protection. *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, 9(2), 131-146.
- Priambodo, A. (2021). Persimpangan Dilema Penanganan Pengungsi Asing di Indonesia Pasca Penerbitan Perpres No. 125 Tahun 2016. *Cakrawala Jurnal Humaniora dan Sosial*, 21(2), 122-129.
- Priyatno, M. B., & Pranata, S. (2020). Pengawasan Keimigrasian Pengungsi dan Pencari Suaka Mandiri di Gedung Eks Komando Distrik Militer Jakarta Barat. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 3(2).
- Purwanti, W. R., Zahidi, M. S., & Aufiya, M. A. (2022). Pengawasan Keimigrasian

terhadap Pengungsi Luar Negeri di Indonesia dalam Implementasi Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016. *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan*, 3(2), 119-129.

Riyadi, S. (2025). Analisis Penanganan Pengungsi di Indonesia dan Negara-Negara Non-Pihak dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6).

Rothe, D., Frohlich, C., & Rodriguez Lopez, J. M. (2021). Digital Humanitarianism and the Visual Politics of the Refugee Camp: (Un)Seeing Control. *International Political Sociology*, 15(1), 41-62. <https://doi.org/10.1093/ips/olaa021>

Sakib, N. H., Mahmood, N., & Islam, T. U. (2025). Patron-client relationship in the Rohingya camps: recent trends and impact on refugee governance. *Journal of International Humanitarian Action*, 10, 5. <https://doi.org/10.1186/s41018-025-00167-y>

Salsabiil, C., Nuryani, D., & Herlambang, H. (2019). Urgensi Pengawasan Pengungsi oleh Rumah Detensi Imigrasi. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1).

Sandvik, K. B. (2021). Digital Refugee Lawyering: Risk, Legal Knowledge, and Accountability. *Refugee Survey Quarterly*, 40(4), 414-432.

<https://doi.org/10.1093/rsq/hdab013>

Sapada, A. T., Hamzah, Y. A., & Darmawansya TL, A. (2023). Kebijakan Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kota Makassar. *Amsir Law Journal*, 4(2), 263-275.

Schoemaker, E., Baslan, D., Pon, B., & Dell, N. (2021). Identity at the margins: data justice and refugee experiences with digital identity systems in Lebanon, Jordan, and Uganda. *Information Technology for Development*, 27(1), 13-36. <https://doi.org/10.1080/02681102.2020.1785826>

Syahrin, M. A., & Pangestu, B. W. (2019). Diskursus Skema Pengawasan Pengungsi Setelah Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 2(1), 71-82.

Syahrin, M. A., & Utomo, Y. S. (2019). Implementasi Penegakan Hukum Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia Setelah Diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 2(2), 83-98.

Yulianto, R. A. (2020). Integrasi Prinsip Non-Refoulement dengan Prinsip Jus Cogens pada Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah*

Kebijakan Hukum, 14(3), 493-516.